

Dana Hibah Pariwisata 19,4 Miliar Mulai Disalurkan



MANADOPOST.ID–Pemerintah Kota (Pemkot) Manado mulai menyalurkan dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Diketahui, Swiss Belhotel Maelosan Manado merupakan salah satu hotel yang mendapat bantuan dana hibah tersebut.

Pihak Swiss Belhotel Maelosan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkot Manado dalam hal ini Wali Kota G.S Vicky Lumentut yang telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp. 271.331.988 untuk mempercepat proses pemulihan sektor pariwisata yang terganggu karena pandemi Covid-19.

“Terima kasih atas bantuan dana hibah pariwisata tahun 2020. Semoga dana hibah ini dapat menjadi berkah dan bisa membantu kami selama pandemi Covid-19 saat ini,” ungkap pengelola Swiss Belhotel Maelosan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pariwisata belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Manado menjelaskan, hotel atau restoran harus memenuhi sejumlah syarat agar bisa menerima bantuan dana hibah tersebut.

“Pertama harus memiliki sertifikat CHSCE (Clean, Health, Safety dan Environment) atau protokol Covid-19 yang telah disiapkan oleh Kemenparekraf. Kemudian restoran dan hotel yang memiliki izin dan berkontribusi terhadap PAD Kota Manado pada tahun lalu,” sebut Pelealu.

Sekadar informasi, Pemkot Manado mendapat dana hibah dari Kemenparekraf sebanyak 19,4 miliar. 70 persen dari anggaran tersebut diperuntukan bagi restoran dan hotel yang memiliki izin dan berkontribusi terhadap PAD Kota Manado pada tahun lalu.

Sedangkan 30 persen sisanya akan dimanfaatkan untuk implementasi CHSE di daerah dan revitalisasi sarana prasarana pariwisata. (*/ite)

Sumber:

<https://manadopost.jawapos.com/kawanuapolis/14/12/2020/dana-hibah-pariwisata-194-miliar-mulai-disalurkan/>

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
2. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020.

Catatan Berita:

1. Definisi

Dalam lampiran Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020, memberikan definisi Program Hibah Pariwisata sebagai suatu strategi percepatan membantu pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *labour insentive* (padat karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan *financial* serta pemerintah kabupaten/kota yang kehilangan/penurunan PAD dan PPHP dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.

2. Dasar Hukum Pemberian Hibah

Dalam pasal 2 ayat (1) huruf j Perpu No. 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah.

3. Peruntukan Dana Hibah

Dalam lampiran Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 disebutkan bahwa peruntukan dana hibah akan dibagi 70% kepada industri hotel dan restoran serta 30% kepada pemerintah daerah untuk menjadi bagian dalam program penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 terutama pada sektor pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya.

4. Tahap Kegiatan Pengusulan

1. Tahap Persiapan:

- a. Pendataan usaha pariwisata hotel dan restoran calon penerima Hibah Pariwisata yang merupakan penyeter PHPR Tahun 2019;
- b. Penyusunan rencana anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah dilakukan pemda bersama Kemenparekraf; dan
- c. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Tahap pelaksanaan

- a. Penyampaian permohonan rekomendasi penyaluran ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disertai dokumen yang dipersyaratkan;
- b. Penyampaian surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dokumen terkait kepada Kementerian Keuangan;
- c. Penganggaran dalam APBD;
- d. Pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata;
- e. Pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara periodik;
- f. Reviu APIP Daerah; dan
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan hibah daerah.

3. Tahap Pencairan Dana

Proses pencairan dana diajukan oleh Kepala Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi dan dokumen persyaratan lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan penyaluran Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan, termasuk dalam

hal terdapat perubahan mekanisme penyaluran untuk mendukung pelaksanaan pemulihan sektor pariwisata melalui Hibah Pariwisata.

5. Kriteria Penerima Hibah

Dalam lampiran Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 menyebutkan bahwa Kriteria Umum Penerima Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain:

1. Pemerintah Daerah
 - a. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 15% PAD berasal dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR);
 - b. Termasuk dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan termasuk dalam 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP);
 - c. Ibu Kota Provinsi;
 - d. Merupakan daerah Destinasi Branding Pariwisata;
 - e. Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 (seratus) *Calender of Event*; dan
 - f. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menerima hibah pariwisata (daftar terlampir) dengan total Rp 3.3 T dengan mekanisme pembagian 70% kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% untuk sebagai kas umum daerah.
2. Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran)
 - a. Hotel dan Restoran sesuai *database* Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019 di daerah penerima Hibah;
 - b. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
 - c. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan
 - d. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.

>>LAP<<